



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. bahwa peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui keberadaan dan aktivitas lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra bagi Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Derah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasa wisma.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan.
17. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kelurahan adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.

18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
19. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota/warga masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di wilayah Kelurahan.
20. Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

## Pasal 2

Tujuan pedoman pembentukan LKK untuk:

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan.

## BAB II

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

## Pasal 3

- (1) LKK dibentuk di tingkat kelurahan, dan untuk mengkoordinasikan dapat dibentuk forum koordinasi di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan/atau di tingkat Kota.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di wilayah setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap, dapat terdiri dari unsur perempuan dan/atau laki-laki dalam kepengurusan dimaksud;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Lurah dan diberitahukan kepada Camat.
- (5) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 4

- (1) Tugas LKK meliputi:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### Pasal 6

LKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu kader pemberdayaan masyarakat.

### Bagian Ketiga Jenis dan Bidang Tugas

#### Pasal 7

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. LPMK.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan, dan kebutuhan masyarakat.
- (3) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### RT dan RW

##### Bagian Kesatu

Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan

#### Pasal 8

- (1) RT dibentuk di tingkat Kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembentukan RT di luar RT yang telah ada;
  - b. penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan; atau

- c. pemecahan dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) wilayah RW.
- (4) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila:
    - a. jumlah Kepala Keluarga kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
    - b. kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal lainnya.
  - (5) Penghapusan RT juga dapat dilakukan apabila kondisi masyarakat dan wilayah yang tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
  - (6) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Kelurahan, dibahas melalui musyawarah Kelurahan dan mendapatkan persetujuan Camat.
  - (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis dan dibahas dalam musyawarah yang difasilitasi Lurah, dengan dilampiri:
    - a. permohonan kepada Lurah yang disampaikan oleh ketua RT dan ketua RW;
    - b. pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah Kepala Keluarga; dan
    - c. jika merupakan penggabungan atau pemecahan RT, dilengkapi peta batas lingkungan RT berdasarkan perubahan hasil usulan.
  - (8) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, rencana penomoran RT yang ditetapkan Lurah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
  - (9) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar Lurah menetapkan penomoran RT untuk disampaikan kepada Camat.

#### Pasal 9

- (1) RW dibentuk di tingkat Kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 5 (lima) RT dan paling banyak terdiri atas 10 (sepuluh) RT.

- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembentukan RW di luar RW yang telah ada;
  - b. penggabungan beberapa RW yang bersandingan; atau
  - c. pemecahan dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kelurahan.
- (4) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila:
  - a. jumlah RT kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
  - b. kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal lainnya.
- (5) Penghapusan RW juga dapat dilakukan apabila kondisi masyarakat dan wilayah yang tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penghapusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa kelurahan, dibahas melalui musyawarah kelurahan dan mendapatkan persetujuan Camat.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis dan dibahas dalam musyawarah yang difasilitasi Lurah, dengan dilampiri:
  - a. permohonan kepada Lurah yang disampaikan ketua RW;
  - b. surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah pengurus RT; dan
  - c. jika merupakan penggabungan atau pemecahan RW, dilengkapi peta batas lingkungan RW berdasarkan perubahan hasil usulan.
- (8) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, rencana penomoran RW yang ditetapkan Lurah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (9) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar Lurah menetapkan penomoran RW untuk disampaikan kepada Camat.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10

- (1) RT berkedudukan di Kelurahan.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dan/atau berdomisili di wilayah RT tersebut.
- (3) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah RT.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, dan ketertiban lingkungan;
  - c. perumusan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - e. kerukunan hidup antar warga; dan
  - f. pendukung media komunikasi, informasi dan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RT mempunyai fungsi:
  - a. pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang RT;
  - b. pengembangan, yaitu mengembangkan potensi dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dilingkup wilayah RT;
  - c. pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat RT; dan
  - d. koordinasi, yaitu menjalin koordinasi dengan kelurahan, LKK lainnya, dan pihak-pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan Bersama.

## Pasal 11

- (1) RW berkedudukan di Kelurahan.
- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh RT di wilayah tersebut.
- (3) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah RW.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi dan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan RT di wilayah RW;
  - b. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan keamanan, dan ketertiban lintas RT di wilayah RW;
  - c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan lintas wilayah RT dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat di wilayah RW;
  - d. koordinasi dan fasilitasi penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi warga masyarakat di wilayah RW;
  - e. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan kerukunan hidup warga di wilayah RW; dan
  - f. koordinasi dan fasilitasi pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) RW mempunyai fungsi:
  - a. pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang RW;
  - b. pengembangan, yaitu mengembangkan potensi dan sumber daya warga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dilingkup wilayah RW;
  - c. pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kelurahan yang berkaitan dengan masyarakat dilingkup wilayah RW; dan
  - d. koordinasi, yaitu menjalin koordinasi dengan kelurahan, LKK lainnya, dan pihak-pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 13

- (1) Kepengurusan RT dan RW terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi, terdiri dari:
    1. pembangunan;
    2. ekonomi, sosial dan budaya;
    3. keamanan dan ketertiban;
    4. pemuda dan olahraga; dan
    5. kerukunan umat beragama.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Kepengurusan RT atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
  - b. penduduk di wilayah RT atau RW setempat, untuk jabatan ketua, sekretaris dan bendahara RT atau RW;
  - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - e. berkelakuan baik, jujur, cakap dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - h. bisa membaca dan menulis huruf latin;
  - i. tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
  - j. bukan sebagai pejabat Kelurahan di wilayah setempat.

- (2) Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus RT atau RW, atau warga masyarakat setempat mencalonkan pengurus RT atau RW yang usianya melebihi batas usia 65 (enam puluh lima) tahun, panitia pemilihan harus menyampaikan permohonan pengecualian persyaratan secara tertulis kepada Lurah disertai dengan alasan dan pertimbangan.
- (3) Berdasarkan permohonan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dapat memberikan pengecualian persyaratan usia tersebut.

Bagian Keempat  
Pemilihan Ketua dan Pengurus

Pasal 15

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang berjumlah ganjil terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada musyawarah anggota secara mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menerima nama-nama calon Ketua yang diusulkan dari Kepala Keluarga;
  - b. melaksanakan pemilihan ketua; dan
  - c. membuat berita acara hasil musyawarah pemilihan.
- (4) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.
- (5) Peserta musyawarah terdiri atas seluruh Kepala Keluarga dalam wilayah RT yang bersangkutan.
- (6) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila mendapatkan suara terbanyak.
- (7) Ketua RT terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan RT paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pemilihan.
- (8) Hasil pemilihan Ketua RT dan kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah serta dilampiri dengan:
  - a. daftar hadir peserta; dan
  - b. susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

- (9) Dalam hal kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

#### Pasal 16

Tahapan pemilihan pengurus RT terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  3. pembacaan tata tertib;
  4. pembentukan dan penyampaian susunan panitia pemilihan;
  5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
  6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
- c. pelaporan meliputi:
  1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RT; dan
  2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah KK.

#### Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada musyawarah anggota secara mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menerima nama-nama calon Ketua yang diusulkan dari masing-masing RT;
  - b. melaksanakan pemilihan ketua; dan

- c. membuat berita acara hasil musyawarah pemilihan.
- (4) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.
  - (5) Peserta musyawarah terdiri atas delegasi dari setiap RT yang terdiri dari perwakilan Pengurus RT, Pengurus Kelompok PKK RT, Pengurus Karang Taruna RT, dan Tokoh Masyarakat setempat.
  - (6) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila mendapatkan suara terbanyak.
  - (7) Ketua RW terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan RW paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
  - (8) Hasil pemilihan Ketua RW dan kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah serta dilampiri dengan:
    - a. daftar hadir peserta; dan
    - b. susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.
  - (9) Dalam hal kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

#### Pasal 18

Tahapan pemilihan pengurus RW terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  3. pembacaan tata tertib;
  4. pembentukan dan penyampaian susunan panitia pemilihan
  5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
  6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita Acara;

- c. pelaporan meliputi:
1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RW; dan
  2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah peserta.

Bagian Kelima  
Masa Bakti dan Pergantian Pengurus

Pasal 19

- (1) Masa bakti kepengurusan RT dan RW ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut,
- (2) Pemilihan kembali pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan RT dan RW sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

Pasal 20

Dalam hal pengurus RT atau pengurus RW habis masa baktinya, Ketua RT atau Ketua RW memberitahukan kepada Lurah dan seluruh pengurus tentang berakhirnya masa bakti, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT atau RW.

BAB IV

PKK

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 21

- (1) PKK dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK.
- (3) Pembentukan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh unsur Pengurus RT dan/atau Pengurus RW, Pengurus LPMK, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Posyandu, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan tokoh Masyarakat yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (4) Pembentukan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Lurah.
- (5) Pembentukan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat RT dan RW.

- (6) Lurah membentuk kelompok Dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah dan atau sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (7) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Kelompok PKK.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  
Pasal 22

- (1) PKK berkedudukan di Kelurahan.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK:
  - a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
  - b. gotong royong;
  - c. pangan;
  - d. sandang;
  - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f. pendidikan dan keterampilan;
  - g. kesehatan;
  - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - j. perencanaan sehat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PKK mempunyai fungsi untuk mendukung:
  - a. menghimpun, dan menggerakkan potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
  - b. merencanakan dan melaksanakan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - c. memberikan penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan Kelompok PKK secara berjenjang sampai dengan Kelompok Dasa Wisma; dan
  - d. melakukan pelaporan secara berjenjang terkait Program Gerakan PKK.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 23

- (1) Kepengurusan Kelompok PKK terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. bidang, terdiri dari:
    1. pembinaan karakter keluarga;
    2. pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga;
    3. penguatan ketahanan keluarga; dan
    4. kesehatan keluarga dan lingkungan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.

Pasal 24

- (1) Kepengurusan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
  - b. penduduk di wilayah setempat selama masa jabatannya, untuk jabatan ketua, sekretaris dan bendahara PKK;
  - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - e. berkelakuan baik, jujur, cakap dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - h. bisa membaca dan menulis huruf latin;
  - i. tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
  - j. bukan sebagai pejabat Kelurahan di wilayah setempat.

- (2) Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus Kelompok PKK, atau warga masyarakat setempat mencalonkan pengurus Kelompok PKK yang usianya melebihi batas usia 65 (enam puluh lima) tahun, panitia pemilihan harus menyampaikan permohonan pengecualian persyaratan secara tertulis kepada Lurah disertai dengan alasan dan pertimbangan.
- (3) Berdasarkan permohonan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah dapat memberikan pengecualian persyaratan usia tersebut.

Bagian Keempat  
Pemilihan Ketua dan Pengurus

Pasal 25

- (1) Ketua Kelompok PKK RT atau RW secara fungsional dijabat oleh suami/istri Ketua RT atau Ketua RW.
- (2) Dalam hal suami /istri ketua RT atau Ketua RW berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua Kelompok PKK RT atau RW dapat ditunjuk dari masyarakat RT atau RW tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (3) Ketua Kelompok PKK terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pemilihan.
- (4) Hasil pemilihan Ketua Kelompok PKK dan kepengurusan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah serta dilampiri dengan:
  - a. daftar hadir peserta; dan
  - b. susunan pengurus hasil musyawarah pilihan.
- (5) Dalam hal kepengurusan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 26

- Tahapan pemilihan pengurus Kelompok PKK terdiri dari:
- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
  - b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;

2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  3. pembacaan tata tertib;
  4. pembentukan dan penyampaian susunan panitia pemilihan;
  5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
  6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
- c. pelaporan meliputi:
1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus Kelompok PKK; dan
  2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah yang diundang.

Bagian Kelima  
Masa Bakti dan Pergantian Pengurus

Pasal 27

- (1) Masa bakti kepengurusan Kelompok PKK ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pemilihan kembali pengurus Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan Kelompok PKK sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

Pasal 28

Dalam hal pengurus Kelompok PKK habis masa baktinya, Ketua Kelompok PKK memberitahukan kepada Lurah dan seluruh pengurus tentang berakhirnya masa bakti, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan Kelompok PKK.

BAB V

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 29

- (1) Karang Taruna dibentuk di tingkat Kelurahan.

- (2) Untuk meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan program Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Karang Taruna di tingkat Kecamatan dan Kota.
- (3) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan kepemudaan di tingkat RT dan RW setempat, Pengurus PKK, Pengurus LPMK, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Posyandu, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan tokoh Masyarakat yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (4) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda, dalam bentuk:
  - a. pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Karang Taruna mempunyai fungsi:
  - a. administrasi dan manajerial;
  - b. fasilitasi;
  - c. mediasi;
  - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
  - f. advokasi sosial;
  - g. motivasi;
  - h. pendampingan; dan
  - i. pelopor.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 31

- (1) Karang Taruna beranggotakan seluruh generasi muda Warga Negara Indonesia yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 32

- (1) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. unit teknis, terdiri dari:
    1. sosial;
    2. ekonomi;
    3. pendidikan;
    4. kesehatan;
    5. seni dan budaya; dan
    6. hukum.
- (2) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.
- (3) Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 33

- (1) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
  - b. penduduk di wilayah setempat selama masa jabatannya untuk jabatan ketua, sekretaris dan bendahara Karang Taruna;

- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
  - e. berkelakuan baik, jujur, cakap dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - h. bisa membaca dan menulis huruf latin;
  - i. tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
  - j. bukan sebagai pejabat Kelurahan di wilayah setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus Karang Taruna, atau warga masyarakat setempat mencalonkan pengurus Karang Taruna yang usianya melebihi batas usia 45 (empat puluh lima) tahun, Panitia Pemilihan harus menyampaikan permohonan pengecualian persyaratan secara tertulis kepada Lurah disertai dengan alasan dan pertimbangan.
- (3) Berdasarkan permohonan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dapat memberikan pengecualian persyaratan usia tersebut.

#### Bagian Keempat Pemilihan Ketua dan Pengurus

##### Pasal 34

- (1) Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang berjumlah ganjil terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada musyawarah anggota secara mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menerima nama-nama calon Ketua yang diusulkan;
  - b. melaksanakan pemilihan Ketua; dan
  - c. membuat berita acara hasil musyawarah pemilihan.
- (4) Pemilihan Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.

- (5) Peserta musyawarah terdiri atas perwakilan pengurus LKK, tokoh Masyarakat, dan generasi muda dalam wilayah Kelurahan setempat.
- (6) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila mendapat suara terbanyak.
- (7) Ketua Karang Taruna terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pemilihan.
- (8) Hasil pemilihan Ketua Karang Taruna dan kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah serta dilampiri dengan:
  - a. daftar hadir peserta; dan
  - b. susunan pengurus hasil musyawarah pilihan.
- (9) Dalam hal kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terbentuk Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

#### Pasal 35

Tahapan pemilihan pengurus Karang Taruna terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus.
- b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  3. pembacaan tata tertib;
  4. pembentukan dan penyampaian susunan panitia pemilihan;
  5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
  6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
- c. pelaporan meliputi:
  1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna; dan
  2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah yang diundang.

Bagian Kelima  
Masa Bakti dan Pergantian Pengurus

Pasal 36

- (1) Masa bakti kepengurusan Karang Taruna ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pemilihan kembali pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan Karang Taruna sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

Pasal 37

Dalam hal pengurus Karang Taruna habis masa baktinya, Ketua Karang Taruna memberitahukan kepada Lurah dan seluruh pengurus tentang berakhirnya masa bakti, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan Karang Taruna.

BAB VI

POSYANDU

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 38

- (1) Posyandu dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Posyandu berdasarkan standar pelayanan minimal membentuk Posyandu tingkat RW.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh unsur Pengurus RT dan/atau Pengurus RW, Pengurus LPMK, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Kelompok PKK, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Tokoh Masyarakat yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (4) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Lurah.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Posyandu berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah melakukan pemberdayaan Masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan rakyat;
  - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Posyandu mempunyai fungsi untuk mendukung:
  - a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
  - c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
  - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 40

- (1) Kepengurusan Posyandu terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan;
  - d. bidang, terdiri dari:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum;

4. perumahan rakyat;
  5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
  6. sosial.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.

#### Pasal 41

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
  - b. penduduk di wilayah setempat selama masa jabatannya, untuk jabatan ketua, sekretaris dan bendahara Posyandu;
  - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - e. berkelakuan baik, jujur, cakap dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - h. bisa membaca dan menulis huruf latin;
  - i. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
  - j. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
  - k. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
  - l. berdomisili di Kelurahan setempat;
  - m. tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
  - n. bukan sebagai pejabat Kelurahan di wilayah setempat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus Posyandu, atau warga masyarakat setempat mencalonkan pengurus Posyandu yang usianya melebihi batas usia 65 (enam puluh lima) tahun, Panitia Pemilihan harus menyampaikan permohonan pengecualian persyaratan secara tertulis kepada Lurah disertai dengan alasan dan pertimbangan.

- (3) Berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah dapat memberikan pengecualian persyaratan usia tersebut

Bagian Keempat  
Pemilihan Ketua dan Pengurus

Pasal 42

- (1) Pemilihan Ketua Posyandu dilaksanakan oleh panitia yang berjumlah ganjil terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada musyawarah anggota secara mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua Posyandu mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. menerima nama-nama calon Ketua yang diusulkan;
  - b. melaksanakan pemilihan Ketua; dan
  - c. membuat berita acara hasil musyawarah pemilihan.
- (4) Pemilihan Ketua Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.
- (5) Peserta Musyawarah terdiri atas Perwakilan Pengurus LKK dan tokoh masyarakat setempat.
- (6) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila mendapat suara terbanyak.
- (7) Ketua Posyandu terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pemilihan.
- (8) Hasil pemilihan Ketua Posyandu dan kepengurusan Posyandu, dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah serta dilampiri dengan:
  - a. daftar hadir peserta; dan
  - b. susunan pengurus hasil musyawarah pilihan.
- (9) Dalam hal pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terbentuk Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

### Pasal 43

Tahapan pemilihan pengurus Posyandu terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  3. pembacaan tata tertib;
  4. pembentukan dan penyampaian susunan panitia pemilihan;
  5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
  6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
- c. pelaporan meliputi:
  1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu; dan
  2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah yang diundang.

### Bagian Kelima Masa Bakti dan Pergantian Pengurus

#### Pasal 44

- (1) Masa bakti kepengurusan Posyandu ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pemilihan kembali pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan Posyandu sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

#### Pasal 45

Dalam hal pengurus Posyandu habis masa baktinya, Ketua Posyandu memberitahukan kepada Lurah dan seluruh pengurus tentang berakhirnya masa bakti, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan Posyandu.

## BAB VII

### LPMK

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 46

- (1) LPMK dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan program LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kota.
- (3) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh unsur Pengurus RT dan/atau Pengurus RW, Pengurus PKK, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Posyandu, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan tokoh Masyarakat yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (4) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Lurah.

#### Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 47

- (1) LPMK berkedudukan di Kelurahan.
- (2) LPMK memiliki tugas dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
- (3) LPMK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan;
  - b. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif di tingkat kelurahan;
  - c. penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat di tingkat Kelurahan;
  - d. memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat di tingkat Kelurahan; dan
  - e. meningkatkan potensi usaha mikro dan usaha kecil masyarakat, budaya lokal, sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup di tingkat Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 48

- (1) Kepengurusan LPMK Kelurahan terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. bidang, terdiri dari:
    1. kemasyarakatan;
    2. ekonomi;
    3. sosial budaya;
    4. kerukunan umat beragama; dan
    5. lingkungan hidup.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.

Pasal 49

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
  - b. penduduk di wilayah setempat selama masa jabatannya, untuk jabatan ketua, sekretaris dan bendahara LPMK;
  - c. beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - e. berkelakuan baik, jujur, cakap dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - h. bisa membaca dan menulis huruf latin;
  - i. tidak berafiliasi dengan Partai Politik; dan
  - j. bukan sebagai pejabat Kelurahan di wilayah setempat.

- (2) Dalam hal tidak terdapat warga yang mengajukan calon pengurus LPMK, atau warga masyarakat setempat mencalonkan pengurus LPMK yang usianya melebihi batas usia 65 (enam puluh lima) tahun, Panitia Pemilihan harus menyampaikan permohonan pengecualian persyaratan secara tertulis kepada Lurah disertai dengan alasan dan pertimbangan.
- (3) Berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah dapat memberikan pengecualian persyaratan usia tersebut.

Bagian Keempat  
Pemilihan Ketua dan Pengurus

Pasal 50

- (1) Pemilihan Ketua LPMK dilaksanakan oleh panitia yang berjumlah ganjil terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada musyawarah anggota secara mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. menerima nama-nama calon Ketua yang diusulkan;
  - b. melaksanakan pemilihan Ketua; dan
  - c. membuat berita acara hasil musyawarah pemilihan.
- (4) Pemilihan Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara.
- (5) Peserta Musyawarah terdiri atas perwakilan pengurus LKK dan tokoh masyarakat setempat.
- (6) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah apabila mendapat suara terbanyak.
- (7) Ketua LPMK terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (8) Hasil pemilihan Ketua LPMK dan susunan kepengurusan LPMK, dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Lurah serta dilampiri dengan:
  - a. daftar hadir peserta; dan
  - b. susunan pengurus hasil musyawarah pilihan.

- (9) Dalam hal pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terbentuk Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

#### Pasal 51

Tahapan pemilihan pengurus LPMK terdiri dari:

- a. persiapan pemilihan meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
  2. penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
  3. pembacaan tata tertib;
  4. pembentukan dan penyampaian susunan panitia pemilihan;
  5. pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan; dan
  6. pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan berita acara;
- c. pelaporan meliputi:
  1. berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus LPMK; dan
  2. daftar hadir peserta musyawarah ditandatangani lebih dari separuh jumlah yang diundang.

#### Bagian Kelima Masa Bakti dan Pergantian Pengurus

#### Pasal 52

- (1) Masa bakti kepengurusan LPMK ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pemilihan kembali pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pemilihan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan kepengurusan LPMK sesuai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan musyawarah mufakat.

### Pasal 53

Dalam hal pengurus LPMK habis masa baktinya, Ketua LPMK memberitahukan kepada Lurah dan seluruh pengurus tentang berakhirnya masa bakti, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan LPMK.

## BAB VIII

### PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Pemberhentian

### Pasal 54

- (1) Pengurus LKK berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. habis masa jabatannya;
  - b. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
  - c. tidak melaksanakan tugas; dan/atau
  - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (3) Dalam kurun waktu terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, sehingga terjadi kekosongan, maka paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus diisi.
- (4) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah, dengan tembusan Camat dan Wali Kota melalui Dinas.

#### Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu

### Pasal 55

- (1) Pengurus yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari anggota yang memenuhi persyaratan sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus yang digantikan.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat anggota.

- (3) Pergantian antar waktu pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tingkatannya ditetapkan dengan Keputusan Lurah, dengan tembusan Camat dan Wali Kota melalui Dinas.
- (4) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

## BAB IX

### HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

#### Pasal 56

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat konsultatif, kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat sinergitas dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

#### Pasal 57

- (1) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan melalui:
  - a. pembinaan; dan
  - b. koordinasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penggerak dan Tim Pembina.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penggerak, Tim Pembina, dan Forum pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

## BAB X

### KELENGKAPAN LKK

#### Pasal 58

- (1) Kelengkapan LKK, meliputi:
  - a. stempel;
  - b. kop surat;
  - c. papan nama; dan
  - d. buku administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.

## BAB XI

### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

#### Pasal 59

- (1) Dalam rangka menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, Pengurus LKK dapat membentuk kepanitiaan kegiatan.
- (2) Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kepengurusan yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah.

#### Pasal 60

- (1) Pengurus LKK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara lisan dan tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada anggota.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 61

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan di Kelurahan .

## BAB XIII

### PENDANAAN

#### Pasal 62

Pendanaan kegiatan LKK dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat dalam bentuk uang ataupun barang;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 63

- (1) Kepengurusan LKK yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa baktinya.
- (2) Khusus kepengurusan LKK Posyandu yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan dengan pembentukan LKK sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (3) Kelengkapan LKK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan LKK oleh Dinas.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 64

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 17A) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Januari 2025  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001